



PUTUSAN SELA

Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRWANTO IBRAHIM, S.H., Pekerjaan: Direktur Utama PT. Mitra Prima Sulawesi, Alamat: Ruko Sentra Niaga 2 No. 22-23 Kav. Bolevard Hijau, Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tengku Murphi Nusmir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "MURPHI & REKAN", yang beralamat di Jalan Benda Dalam No. 57 L. Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Kota Madya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. MENTERI INVESTASI /KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Alamat: Jl. Jend Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., Detica Pakasih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 7/SK/A.1/2023 tanggal 20 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MENTERI ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), Alamat: Jln Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



3. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA, Alamat: Jl. Mayjend. S. Parman No.2, Watu-Watu, Kec. Kendari Bar, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULAWESI TENGGARA, alamat: Jl. Malik Raya No.3, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak-pihak yang berperkara;
- Memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor Register 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PT. Mitra Prima Sulawesi sebagai Perusahaan persero berdiri berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Saifullah, SH dengan Akta Pendirian Nomor: 09 yang dimana dalam pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar tentang tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 dalam Akta Pendirian Bukti (P-1);
2. Bahwa Pendirian PT. Mitra Prima Sulawesi, selain memiliki Akta Notarial pendiriannya, telah pula disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan Nomor: AHU-0028161.AH.01.01.Tahun 2016 tentang pengesahaan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi tanggal 6 Januari 2016;
3. Bahwa keberadaan PT. Mitra Prima Sulawesi telah dikuatkan dalam

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sudah terdaftar secara administratif berdasarkan surat keterangan terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor wilayah DJP Jawa Barat III KPP Pratama Bekasi Barat;

4. Bahwa PT. Mitra Prima Sulawesi merupakan peningkatan Badan usaha sebelumnya bernama CV. Mitra Prima Selaras dimana Penggugat duduk sebagai Saham Mayoritas 95 % sekaligus Direktur dari CV. Mitra Prima Selaras;

5. Bahwa Peningkatan Badan Usaha (CV PS) bersamaan adanya Penawaran dari Mitra Kerja kepada Penggugat, Yaitu Order Pasir kwarsa kepada Penggugat. Dengan jumlah Kubikasi yang dimintakan dari Mitra Penggugat, sangat menjanjikan, dan berjangka Panjang, tentu tawaran kepada Penggugat terhadap kontrak pekerjaan Order Pasir, yang ditawarkan kepada Penggugat tidak Penggugat sia-siakan. Oleh jumlah kwanntity dalam jumlah Kubisi yang Tinggi, Maka Penggugat awal pertama melangkah menemui dan berkonsultasi kepada Bupati Bombana, karena berkaitan dengan IUP, dalam Konsultasi kepada Bupati Bombana, ia menyarankan supaya perusahaan (CV PS) ditingkatkan terlebih dahulu dilakukan menjadi Persero Terbatas (PT);

6. Bahwa dalam rangka perubahan Statau status dari CV ditingkatkan menjadi PT, Penggugat berupaya menyusun Rencana biaya/ anggaran atau dikenal dengan RAB, dan melakukan Proses administratif yakni mengajukan Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Akta Perubahan incasu kelengkapan sebagaimana yang diatur Undang- Undang Permohonan Peningkatan Status Badan Usaha Penggugat dikabulkan Bupati Bombana dengan diterbitkannya **surat Keputusan Pemerintah Kabupaten BOMBANA No 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Mitra Prima Selaras**, berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKDMD- PTSP/VIII/2016 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Mitra Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi dengan Kode wilayah: 24740640 52016043**;

7. Bahwa keputusan Pemkab Bombana tentang perubahan ijin dari CV yang telah ditingkatkan menjadi Persero terbatas (PT), ini semua dikabulkan karena Penggugat telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik secara administratif, Jaminan uang, dan kewajiban menetapkan Titik Koordinat diatas Lahan seluas 179,6 Ha Milik Penggugat;

8. Bahwa Total Modal secara keseluruhan biaya pengurusan Administratif dan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainya jika dihitung Penggugat telah mengeluarkan biaya kurang lebih berjumlah sebesar **Rp. 35.200.000.000,- (Tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);**

9. Bahwa sejak terjadi perubahan Ijin, dari CV. ke Persero Terbatas merupakan kewajiban Persero yang Penggugat Pimpin, senantiasa Penggugat selalu memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Lampiran III didalam **surat Keputusan No:386/BKPM-D-PTSP/VIII/ 2016;**

10. Bahwa persetujuan perubahan izin usaha Pertambangan Operasi Produksi ke "CV" Mitra Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi diputuskan berdasarkan **surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No: 386 /BKPM-D-PTSP/VIII/2016**, yang dikeluarkan TT I tertanggal 19 Agustus 2016, dengan Batas Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, terletak di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, dengan luas 179,6 (*seratus tujuh puluh Sembilan koma enam*) Ha, Komoditas Mineral bukan Logam (pasir Silika) Atas nama PT. Penggugat;

11. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diputuskan kepada Perusahaan Penggugat, dimana Penggugat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan; Konstruksi, produksi, pengangkutan, dari penjualan serta pengelolaan dan pemurnian dalam WIUP, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) Tahun, terhitung mulai sampai bulan November 2022;

12. Bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara **OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120110022194 atas nama PT Penggugat;**

13. Bahwa NIB disebutkan merupakan Identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa OSS menerbitan NIB Penggugat, memiliki beberapa kewenangan antara lain;

- a. Melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (komersial) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki status, atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perorangan atau non perorangan), Keefektifan API sesuai dengan Standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan;
- c. Kewenangan membekukan Perseroan Terbatas apabila tidak

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



menyesuaikan maksud dan tujuan usaha sesuai KBLI 2017 melalui SABH
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Menteri Hukum dan Ham);

15. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Penggugat sangat terkejut membaca berita di website nikel.co.id bahwa sebanyak 39 IUP di Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi di cabut oleh Pemerintah melalui Tergugat I sekaligus bertindak sebagai Tergugat II, dimana salah satu IUP yang dicabut merupakan milik Penggugat;

16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui informasi pencabutan IUP tersebut, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I tertanggal 18 April 2022 perihal tanggapan atas surat pencabutan izin usaha pertambangan;

17. Bahwa pada tanggal 24 April 2022 Penggugat mendapat surat tanggapan dari Tergugat I yang menyatakan **bahwa izin usaha pertambangan milik Penggugat telah dicabut melalui Keputusan Pencabutan IUP Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Pebruari 2022;**

18. Bahwa pada tanggal 24 April 2022 Penggugat mendapatkan undangan rapat dari Tergugat I terkait penjelasan operasi pertambangan PT. Mitra Prima Sulawesi, dan Kementerian Investasi/BKPM akan memberitahukan perkembangan di kemudian hari terkait pencabutan IUP milik PT. Mitra Prima Sulawesi;

19. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 Penggugat mengirim kembali surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terkait setelah diadakan rapat dan setelah menerima penjelasan dari Penggugat alasan, serta kerugian yang ditimbulkan akibat dicabutnya IUP PT. Mitra Prima Sulawesi;

20. **Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 119 menjelaskan IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:**

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



21. Bahwa Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari CV. Mitra selaras menjadi Mitra Prima Sulawesi Tenggara No; 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 yang diberikan TT I atas kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat dalam Consideran Diktum I point 2 dan Diktum B poin a, serta Diktum C khususnya Poin 7 tentang Pemerintahan Daerah;

22. Bahwa berdasarkan keputusan No. 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 yang diputuskan oleh Tergugat I mengatur tentang ketentuan –ketentuan seperti Diktum tiga berbunyi “Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dalam Diktum Tujuh berbunyi “Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Tiga, keempat dan kelima dalam keputusan ini”. Namun Penggugat tidak diberitahukan dasar dan alasan Tergugat I mencabut IUP Penggugat Terlebih dahulu;

23. Bahwa Pencabutan Ijin beroperasi oleh Tergugat I, merupakan perbuatan kesewenang wenangan (*abuse of Power*) melanggar Hukum (*OnrechtMatigedaad*), karena **pencabutan izin usaha oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak pernah ada Pemberitahuan atau teguran, baik dari Terugat I dan Tergugat II, begitu juga dari TT I dan TT II kepada Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moril;**

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 28 November 2022 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I dengan Nomor Surat 112/DIR-MPS/XI/2022, dari surat yang kami sampaikan Tergugat I, pada tanggal 24 April 2022, Tergugat I mengundang Penggugat Pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022 di GD Suhartoyo Kementrian Investasi/BKPM dalam Agenda Rapat Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen perizinan dan Non Perizinan IUP yang telah dicabut, undangan Tergugat I, dilakukan setelah Pencabutan Izin Usaha Penggugat yang menurut Penggugat seharusnya Tergugat I mengklarifikasi dan memverifikasi terlebih dahulu, tentang kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat;

25. Bahwa Pencabutan izin yang dilakukan Terugat I, dan Tergugat II merupakan perbuatan melanggar hukum dan ambivalensi (timpang tindih), disebut Tergugat-I dan Tergugat II melanggar Hukum, karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mematuhi Hak dan Kewajiban dictum 9 lampiran surat

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Nomor;386/BKPMMD- PTSP/VIII/ 2016, yang berbunyi “**Apabila ketentuan Batas waktu penyampaian RKAB sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) terlampaui, maka kepada pemegang IUP akan diberikan peringatan keras Tertulis**”, tetapi Tergugat I tidak melaksanakan surat pemanggilan atau peringatan kepada Penggugat, dan masih berlakunya IUP Penggugat sampai dengan batas waktu November 2022 selain itu Tergugat mencabut IUP Penggugat tanpa dasar Hukum. Selanjutnya dikatakan Ambivalensi karena keputusan Tergugat I timpang tindih dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara (Lembaga Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara *jo* Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No:649 Tahun 2015 *jo* Keputusan Bupati Bombana No:438 Tahun 2012 *jo* Keputusan Kepala BKPMMD & Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No: 386/BKPMMD-PTSP/VIII/2016;

26. Bahwa dengan demikian pencabutan IUP milik Penggugat oleh Tergugat tanpa dasar dan ke sewenang-wenangan, melanggar Asas Pemerintahan yang mana berbunyi “**Dasar Pedoman atau sesuatu dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara**”;

27. Bahwa alasan pencabutan 19 IUP, yang terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Batu Bara berlokasi diluar jawa diantaranya Sulawesi Tenggara dalam Siaran Pers Tergugat I tanggal 10 Januari 2022 Tergugat I mengatakan:

“Sebagai Bentuk penataan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kita distribusikan kepada pelaku usaha daerah yang memiliki Kompetensi, kita tidak mau izin-izin yang diberikan hanya diatas kertas dibawah bantal, atau dibawa lagi untuk mencari Investor yang akhirnya tidak bisa terealisasi”. Alasan lain Tergugat I mengatakan oleh karena itu Investasi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat Luas yang dilakukan menghindari munculnya Konflik wilayah Daerah;

28. Bahwa alasan Pencabutan yang dilakukan Tergugat-I semena-mena tidak mengikat melanggar Hak dan Kewajiban sebagaimana lampiran Surat Keputusan No: 386/BKPM MD-PTSP/VIII/2016 yang dikeluarkan Tergugat I, selain itu keputusan Tergugat I tidak berbentuk Formil, sehingga tidak memiliki dasar Hukum, maka sangat beralasan gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Pencabutan IUP Penggugat, harus dinyatakan tidak sah dan Melanggar Hukum;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa Pencabutan IUP Penggugat karena tidak berakibat hukum, maka Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Prima selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi dinyatakan tidak sah dan masih berlaku;

30. Bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat, berakibat Penggugat tidak dapat beroperasi, selain itu Penggugat Khawatir alat-alat Produksi yang masih dilokasi pertambangan milik Penggugat hilang dan Rusak, sehingga Penggugat memohon Kiranya Hakim Majelis *aquo* mengizinkan Penggugat untuk mencabut larangan Penggugat masuk kelokasi Tambang Penggugat untuk mengambil barang-barang alat Produksi milik Penggugat, (*vooraad*) mencabut larangan beroperasi Produksi terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv;

31. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami Kerugian baik Materiil dan Moriil, oleh karena itu sangat wajar jika Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan permintaan Penggugat kepada Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi atas yang timbul baik Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;

Kerugian Materiil:

1) Modal awal pembentukan CV. Mitra Prima Selaras	Rp	500.000.00
	.	0
2) Mengurus perijinan	Rp.	2.000.000.000
3) Pembelian lahan	Rp.	1.000.000.000
4) Pembelian peralatan	Rp.	3.000.000.000
5) Pembukaan lahan tambang	Rp.	3.000.000.000
6) Pembelian lahan & Pembangunan pelabuhan	Rp.	5.000.000.000
Total Kerugian Materiil =	Rp.	35. 200.000.000

(Tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah)

**Kerugian Kehilangan keuntungan akibat
dicabutnya izin Penggugat :**

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keuntungan yang bisa di dapat sebesar \$ 10.00
(sepuluh dollar per ton silica, deposit yang ada sebesar
5.000.000 ton.

Potensi keuntungan yang bisa diperoleh sebesar \$ **Rp. 750.000.000.000**
 $10.00 \times 5.000.000 : \$ 50.000.000$

jika kurs \$1.00 : Rp. 15.000,- maka keuntungan yang
bisa diperoleh Rp.750.000.000.000,

Kerugian Moril :

Perhitungan sejak izin penggugat dicabut tertanggal 03 Maret 2022. Maka, akibat pencabutan Tergugat – I secara sepihak penggugat kehilangan mitra kerja dan keuntungan jika diperhitungkan. Penggugat rugi secara moril \pm **Rp. 1.000.000.000.000,-** (Satu Trilyun Rupiah) Total kerugian penggugat yang harus di ganti oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah: **Rp. 1.785.200.000.000,-** (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

32. Bahwa Penggugat memohon, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan ganti rugi penggugat. Kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas kerugian penggugat diatas;

33. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. **1.785.200.000.000,-** (Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) ganti rugi yang dimaksud dibayar seketika setelah putusan perkara *aquo* diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kelalaian atau kesengajaan Tergugat tidak tunduk kepada perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar Tergugat, maka setiap pelanggaran akan dikenakan uang paksa (*Dwangsoom*) sebagai akibat pelanggaran sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per-hari;

34. Bahwa Penggugat Khawatir Tergugat –I dan Tergugat –II secara diam-diam akan mengalihkan atau memindahkan lokasi pertambangan Penggugat kepada pihak ke III. Oleh sebab itu, Penggugat mengajukan Sita *Conservatoir Beslagh* (CB) diatas lahan tambang milik Penggugat, seluas 179,6 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan koma Enam) Ha. Terletak dikenal di desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dengan titik koordinat wilayah sebagaimana Lampiran II tentang Keputusan Kepala Badan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Utara;

Kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Berkenan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan amar sebagai berikut :

TINDAKAN PENDAHULUAN:

MENGABULKAN PERMOHONAN PENGGUGAT

- Meletakkan Sita *Conservatoir Beslagh* (CB) diatas lahan tambang milik Penggugat, seluas 179,6 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan koma Enam*) Ha. Terletak dikenal di desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Sulawesi Tenggara;

Primer:

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum;
- Menyatakan Tidak sah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap IUP Nomor 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 atas nama Penggugat;
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memindahkan alat-alat produksi di lokasi pertambangan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul sebesar Rp. 1.785.200.000.000,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) kepada Penggugat secara tunai;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul, setelah putusan ini berlaku sah dan berharga. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan perintah putusan ini, maka akan dikenakan sanksi setiap pelanggaran sebesar Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per hari;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengabulkan gugatan Penggugat atau setidaknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain. Mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*);

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Akhmad Nakhrowi Muhlis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilanjutkan secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dengan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan eksepsi secara tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2023 tentang Kewenangan mengadili pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Sebelum TERGUGAT I menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, TERGUGAT I akan menyampaikan pertimbangan yang mendasari TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut terlebih dahulu, yakni:

a. Ketentuan Pasal 134 HIR mengatur:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”

Ketentuan tersebut di atas harus dimaknai bahwa **eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dapat diajukan kapanpun** selama proses

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama;

b. Ketentuan pada huruf a tersebut di atas diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang mengatur:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa **eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dapat diputus terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara**, sehingga pengajuan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut secara tersendiri (tidak bersama eksepsi yang lain dan jawaban pokok perkara) oleh **TERGUGAT I** adalah dibenarkan;

c. Bahwa penyampaian **eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut yang mendapat putusan sela terlebih dahulu merupakan implementasi dari salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan**. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut adalah sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

a. Bahwa gugatan PENGUGAT pada angka 23 halaman 5 mendalilkan sebagai berikut:

*"23. Bahwa Pencabutan Ijin beroperasi oleh Tergugat I, merupakan perbuatan kesewenang wenangan (abuse of Power) melanggar hukum (OnrechtMatigedaad), karena **pencabutan izin usaha oleh Tergugat I***

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



kepada Penggugat tidak pernah ada Pemberitahuan atau teguran, baik dari Tergugat I dan Tergugat II, begitu juga dari TT I dan TT II kepada Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moril;"

b. Bahwa terkait kewenangan dari TERGUGAT I untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 UU 3 Tahun 2020, berbunyi :

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang :*

- a. *menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;*
- b. *menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;*
- c. *menetapkan peraturan perundang-undangan;*
- d. *menetapkan standar nasional, pedoman dan kriteria;*
- e. *melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;*
- f. *menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*
- g. *menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara*
- h. *menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*
- i. *menetapkan WIUPK;*
- j. *melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;*
- k. ***menerbitkan Perizinan Berusaha;***
- l. *dst . . .*

Pasal 35 UU 3 Tahun 2020, berbunyi :

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR
- e. SIPB
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

- Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut :

vide Pasal 1 Permen ESDM Nomor 25/2015, berbunyi :

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"

vide Pasal 5 Permen ESDM Nomor 25/2015, berbunyi :

*"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan **atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**;"*

- Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

vide Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020, berbunyi:

(1) *Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:*

a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;

b. dst....

(2) *Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*

a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;

b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

d. dst....

- Dengan demikian, TERGUGAT I berwenang untuk melakukan Pencabutan Perizinan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum keberadaan TERGUGAT I adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan koordinasi Penanaman Modal yang secara administratif merupakan **Pejabat Negara dan Penyelenggara Negara** yang mana tugas fungsi serta tindakan tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara beserta turunannya;

d. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf b sampai dengan c diatas dapat disimpulkan TERGUGAT I merupakan penyelenggara negara dan bagian dari lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsi serta kewenangannya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tindakan TERGUGAT I dalam melaksanakan kewenangannya dalam ranah hukum administrasi negara dapat dikategorikan tindakan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt. Pst. yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah termasuk Lembaga Pemerintahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad), maka tindakan Para Tergugat yang tidak menyesuaikan harga BBM dunia serta dan tindakan Tergugat III yang menjual BBM tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II – adalah termasuk tindakan **Tindakan Pemerintahan**".*

e. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014) sebagai berikut:

*"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. **Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan***

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

f. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut “PERMA No. 2/2019”), bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), mengatur:

Menimbang

a. *Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan **warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.***

b. *Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.***

3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan **antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya** sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

8. ***Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan** adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke **pengadilan** untuk mendapatkan putusan.*

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



9. Pengadilan adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

- g. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, menyatakan :

Halaman 221 s/d 222

“... ”

Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat**

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019"). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan."

Halaman 217

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, **Tindakan Pemerintah yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus dinyatakan tidak diterima.***

h. Bahwa gugatan perkara *a quo*, apabila dikaitkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2019 serta merujuk pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 405/ Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt. Pst. Serta Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt sebagaimana yang diuraikan diatas, **adalah keliru** jika diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **karena perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat**

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

i. Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA* tentang *GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan :

“ Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;”

j. Bahwa TERGUGAT I menerangkan kembali terkait gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat atau lembaga pemerintahan dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA 2/2019 Jo. Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 Rv, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut, **sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana gugatan PENGGUGAT.**

k. Bahwa terkait parameter suatu perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan masuk dalam kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan negeri sudah sepatutnya mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur:

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



"B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

I. PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum."

Bahwa dalam perkara a quo tidak ada satupun perikatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang menimbulkan hubungan keperdataan ataupun wanprestasi. Faktanya sengketa dalam perkara a quo adalah terkait kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Pejabat TUN yang merupakan kompetensi Pengadilan TUN.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kompetensi absolut tersebut, Tergugat I mengajukan bukti awal berupa :

1. Bukti T.I-1 berupa Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
2. Bukti T.I-2 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Bukti T.I-3 berupa Putusan PN Jakarta Pusat No. 405/Pdt.G/CLS/2020/PN Jkt.Pst;
4. Bukti T.I-4 berupa Putusan PTUN No. 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt;
5. Bukti T.I-5 berupa Putusan PN Medan No. 443/Pdt.G/2022/PN Mdn;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk surat bukti untuk bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-4 adalah merupakan print out dari aslinya ;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil kompetensi absolut tersebut, Penggugat mengajukan bukti awal yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Akta No. 9, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi;
2. Bukti P-2 berupa Akta No. 8, Perubahan Anggaran Dasar CV MITRA PRIMA SELARAS;
3. Bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bukti P-4 berupa Peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
5. Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Bukti P-6 berupa Nomor Induk Berusaha yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2018;
7. Bukti P-7 berupa Surat Undangan Rapat No. 133/A.9/B.3/2022 tanggal 24 April 2022;
8. Bukti P-8 berupa Surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 28 November 2022;
9. Bukti P-9 berupa Siaran Pers, tanggal 10 Januari 2022;
10. Bukti P-10 berupa Artikel;
11. Bukti P-11 berupa Pembuatan Tagihan PNBPN;
12. Bukti P-12 berupa Penagihan Pembayaran kepada Direktur PT. MITRA PRIMASULAWESI, tanggal 20 Juli 2022;
13. Bukti P-13 berupa Bukti Penyetoran ke Bank BRI;
14. Bukti P-14 berupa Surat Tanggapan dari Kementerian Investasi (BKPM) RI kepada PT. Mitra Prima Sulawesi, tanggal 24 April 2022;
15. Bukti P-15 berupa NPWP PT. Mitra Prima Sulawesi;
16. Bukti P-16 berupa Perhitungan dan Nota Tagihan Jasa Lainnya PP No. 11 Tahun 2015;
17. Bukti P-17 berupa Lampiran Undangan Rapat Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang diperlihatkan aslinya, untuk bukti P-10 merupakan hasil cetak, untuk bukti P-5 sampai dengan P-9, P-11 sampai dengan P-17 merupakan fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Tergugat I sekaligus bertindak sebagai Tergugat II, dengan cara mencabut 39 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang mana terhadap salah satu IUP yang dicabut merupakan milik Penggugat, yakni melalui Keputusan Pencabutan IUP Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Februari 2022, sehingga oleh karena itu Penggugat menuntut agar terhadap pencabutan tersebut dinyatakan tidak sah, serta menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara **Absolut** tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Jawaban Tergugat tidak sah, karena dasar Tugas Kabur/Tidak memberikan Hak sebagai penerima kuasa dari Pemberi Tugas dari Prinsipal, dimana dalam surat tugas tersebut tidak mengatur kewenangan untuk menjawab gugatan Penggugat didalamnya, sehingga demi hukum jawaban serta Permohonan Penerima Kuasa/Penerima Tugas tidak sah dan harus ditolak;
- Penolakan eksepsi pada jawaban Tergugat didasarkan pada SEMA No.7 Tahun 2012 mengutip isi SEMA tersebut "Tergugat dapat memberi kuasa misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan surat tugas

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Gugatan Penggugat dan dalil Eksepsi Tergugat I adalah Mengenai Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi milik Penggugat berdasarkan surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No: 386 /BKPM-DPM-PTSP/VIII/2016, yang dikeluarkan Turut Tergugat I tertanggal 19 Agustus 2016, dengan Batas Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, terletak di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, dengan luas 179,6 (*seratus tujuh puluh Sembilan koma enam*) Ha, Komoditas Mineral bukan Logam (pasir Silika), yang telah dicabut oleh Tergugat I melalui Keputusan Pencabutan IUP Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili /kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan dalil Eksepsinya Tergugat I mengajukan bukti awal yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5, kemudian Penggugat juga mengajukan bukti awal yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai beralasan hukum atau tidaknya dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka diketahui Tergugat I merupakan salah satu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka diketahui bahwa Tergugat II merupakan salah satu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membidangi

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan tertentu dalam pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah Kementerian dijalankan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menegaskan bahwa:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum";

Pasal 1 angka 10:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Pasal 1 angka 3:

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

Pasal 1 angka 4:

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 2 ayat (1):

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 8:

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan Frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Pasal 11:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui pada pokoknya bahwa mengenai "Keputusan Tata Usaha Negara" yang harus dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan", kemudian "Sengketa Tata Usaha Negara" harus dimaknai juga sebagai "Sengketa Tindakan Pemerintahan";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dalil gugatan Penggugat adalah mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi milik Penggugat sesuai surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No: 386 /BKPM-DPM-DPTSP/VIII/2016, yang dikeluarkan Turut Tergugat I tertanggal 19 Agustus 2016, dengan Batas Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, terletak di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, dengan luas 179,6 (seratus tujuh puluh Sembilan koma enam) Ha, Komoditas Mineral bukan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam (pasir Silika), oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Keputusan Pencabutan IUP Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Februari 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi dan tuntutan agar Keputusan Pencabutan IUP Nomor: 20220218-01-31093 tanggal 18 Februari 2022 tersebut dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan bentuk tuntutan dari Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, dan juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang mana merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat I adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah,

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang jumlahnya disebutkan di amar putusan;

Mengingat Pasal 134 dan 136 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perdata Nomor : 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp1.777.000.00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hesti F., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.
M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H.,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti F., S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3P	:	Rp100.000,00;
	roses	:	
4P	:	Rp50.000,00;
	NBP	:	
5P	:	Rp1.455.000,00;
	anggilan	:	
6P	:	Rp122.000,00;
	enggandaan	:	
7	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah		:	Rp1.777.000,00;

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.